

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Penerapan hukum yang berupa sanksi pidana terhadap WNA yang menjadi pengedar psikotropika yang tertangkap di Indonesia pada dasarnya sama dengan pelaku yang lain yaitu tetap mengacu pada hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, hanya ada beberapa hal yang sering jadi pertimbangan khusus di mana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku WNA lebih berat bila dibandingkan dengan pelaku WNI, antara lain dikarenakan:
 - a. Biasanya dikaitkan dengan dokumen-dokumen keimigrasian. Apabila ditemukan pemalsuan keimigrasian maka akan memperberat hukuman.
 - b. Menyangkut jenis peredarannya kalau dilakukan oleh badan hukum/sindikatan internasional itu juga menjadi faktor pemberatan sanksi pidana.
 - c. Demikian juga jumlah pada banyaknya peredaran, kalau jumlahnya sampai kilogram (kg) keatas dari data yang ada maka sanksi pidana yang dijatuhkan sampai pada sanksi pidana mati.

- d. Sering juga dipandang sebagai perbuatan yang merendahkan martabat bangsa, maka sanksi pidana bagi pelaku pengedar gelap psikotropika biasanya dijatuhi sanksi pidana maksimal yakni pidana mati.
2. Faktor menonjol yang menjadi pengaruh WNA mengedarkan psikotropika antara lain:
- a. Indonesia dianggap sebagai pangsa pasar psikotropika yang sangat menjanjikan.
 - b. Pengawasan RI terhadap masuknya psikotropika masih dianggap lemah dan itu dimanfaatkan oleh WNA.
 - c. Penerapan sanksi pidana di Indonesia oleh sebagian WNA dianggap masih ringan jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, dimana sebagian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku WNA pengedar psikotropika tidak dikenakan sanksi pidana maksimal yakni pidana mati, tetapi hanya dikenakan pidana penjara.
 - d. Banyaknya pintu masuk dari luar negeri ke Indonesia, baik melalui jalur darat, laut maupun udara karena memang Indonesia sebagai Negara kepulauan.

Faktor-faktor menonjol inilah yang menjadi penyebab pelaku WNA lebih memilih Indonesia sebagai tempat mengedarkan psikotropika secara gelap, oleh karena itu setelah diketahui faktor-faktor penyebabnya maka peredaran gelap psikotropika dapat terungkap sehingga nantinya lebih memudahkan dalam menerapkan sanksi pidananya terhadap pelaku WNA.

B. Saran

Setelah mengetahui penerapan sanksi pidana dan faktor-faktor menonjol penyebab warga asing mengedarkan psikotropika secara gelap di Indonesia, maka agar peredaran gelap psikotropika tersebut dapat berkurang maka dapat dilakukan beberapa langkah yang diambil antara lain:

1. Merubah pandangan para pengedar psikotropika bahwa Indonesia bukan lahan bisnis yang subur di mana dalam penjualan psikotropika tidak menghasilkan keuntungan yang besar yakni dengan cara generasi muda diajarkan bahwa dengan menggunakan psikotropika adalah hal yang sangat merugikan sehingga dapat menekan jumlah pembeli psikotropika.
2. Penerapan sanksi pidana di Indonesia ditingkatkan lebih berat agar dalam penjatuhan vonis pengadilan bagi pelaku pengedar psikotropika bagi warga asing tidak lagi dianggap remeh.
3. Pintu masuk baik yang resmi maupun tidak resmi bagi masuknya psikotropika diperketat sehingga peredaran psikotropika dapat diawasi hanya bagi psikotropika yang sah beredar sesuai hukum dan aturan.
4. Aturan dan pengawasan perdagangan bahan-bahan kimia yang bisa digunakan sebagai bahan dasar psikotropika lebih diperketat di Indonesia sehingga bahan-bahan dasar tersebut hanya bisa digunakan sesuai kepentingan dalam bidang pelayanan kesehatan dan juga ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2006, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung.

J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni,2005).

Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zulkarnain Nasution, 2007, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba Modul Untuk Remaja*, BNN, Jakarta.

Website

<http://www.NapzaIndonesia.com>, Santoso, *Pabrik Narkoba Di mana-mana*, 25 Juni 2009

[http:// legalitas.org](http://legalitas.org), *Over Dosis Sanksi Pidana*, 13 Juli 2008

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0406/26>

http://fachmiulilmaulana.blogspot.com/2010/03/pengertian-bangsa-negara_09.html

<http://zackyzuro.wordpress.com>, Zackyzuro, *Stop Narkoba! Start From School And Family*, 17 Oktober 2009

<http://napzaIndonesia.com>, Redaksi, *Harga Tinggi dan Banyaknya Konsumen Sebabkan Maraknya Bisnis Narkoba Di Indonesia*, 29 Juli 2010.

<http://komisiyudisial.go.id/>, Administrator, *7 WNA Dijatuhi Hukuman Mati*, 30 Mei 2007.

<http://tempo.co.id/hg/jakarta/2004/06/08/brk,20040608-28,id.htm> l

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



SURAT - KETERANGAN

Nomor. : Sket /08/ XII / 2010/ Dit Serse Narkoba

Kepala Direktur Narkoba Polda D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : SYLVIA NOVITA SARI
2. No. Mahasiswa : 060509417
3. Akademi / Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. Jurusan / Fak : ILMU HUKUM
5. Semester : IX
6. Alamat : Jl. Ampel No. 14 C, Papringan, Yogyakarta.

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi berjudul :

**“ TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA ASING PENGEDAR
PSIKOTROPIKA YANG TERTANGKAP DI INDONESIA”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Desember 2010



Drs. SUGIANTO NNRJATNO P., Apt
K B P NRP 66110431



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www. pn-yogyakarta.go.id

YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 60/Ket/X/2010/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

SYLVIA NOVITA SARI

Nomor Mahasiswa : 06 05 09417
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA
Angkatan Tahun : 2006

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“ TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
WARGA ASING PENGEDAR PSIKOTROPIKA
YANG TERTANGKAP DI INDONESIA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2010

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail: pnsleman @ yahoo.co.id Site: WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 4641 -KUM.07.10.2010.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama

SYLVIA NOVITA SARI

No. Mahasiswa : 06 05 09417
Fakultas : Hukum
Program Studi : S 1
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2006

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

" TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA ASING PENGEDAR PSIKOTROPIKA YANG TERTANGKAP DI INDONESIA "

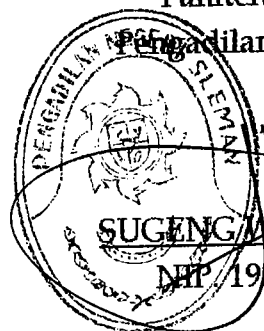
Dengan Catatan : B A I K .

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 15 Desember 2010

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Sleman



SUGENG WAHYUDI SH.MM

NIP. 19590311985031006.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : '070/5958/V/2010.

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum Univ.ATMAJAYA Yogyakarta

Nomor : 0511/V

Tanggal Surat : 5 Oktober 2010.

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengenangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : SYLVIA NOVITA SARI

NIP/NIM : 09417

Alamat : Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Judul : TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA ASING PENGEDAR PSIKOTROPIKA YANG TERTANGKAP DI INDONESIA.

Lokasi : Kota Yogyakarta.

Waktu : 3 (tiga) bulan

Mulai tanggal : 09 Oktober s/d 09 Januari 2011.

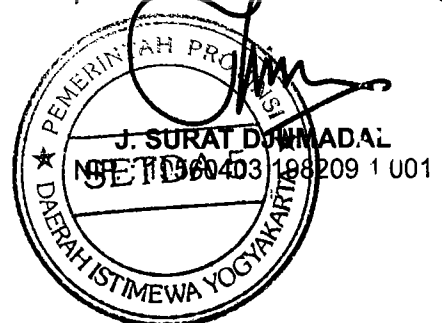
Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui instansi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap insitusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 09 Oktober 2010

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perijinan.
3. KAPOLDA Provinsi DIY
4. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY
5. BNN Yogyakarta
6. Dekan Fak. Hukum Univ.ATMAJAYA Yogyakarta
7. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2258
6220/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5958/V/2010 Tanggal : 09/10/2010
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : SYLVIA NOVITA SARI NO MHS / NIM : 06 05 09417
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Ch. Medi Suharyono, SH., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA ASING PENGEDAR PSIKOTROPIKA YANG TERTANGKAP DI INDONESIA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 09/10/2010 Sampai 09/01/2011
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

SYLVIA NOVITA SARI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 13-10-2010



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 2253 / 2010

TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor: 571 / V Tanggal: 14 Oktober 2010 Hal: Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : SYLVIA NOVITA SARI
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 09417 / H
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Ampel No. 14 C Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman
No. Telp/HP : 085743009994
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA ASING PENGEDAR PSIKOTROPIKA YANG TERTANGKAP DI INDONESIA"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 19 Oktober 2010 s.d 19 Januari 2011.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 19 Oktober 2010.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yogyakarta
7. Pertinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19670703 199603 2 002